



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA
AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;

b. bahwa agar pekerjaan tertentu dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN.

Pasal I

Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 982) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG
BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
MELALUI REKENING PENAMPUNGAN

- A. Tetap.
- B. Tetap.
- C. Tetap.
- D. Tetap.
- E. DAFTAR PEKERJAAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN KESEMPATAN MELEWATI BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN

NO	DAFTAR PEKERJAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA
1	Makan Bergizi Gratis	Badan Gizi Nasional
2	Penanganan Tuberkulosis (TB)	Kementerian Kesehatan
3	Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Daerah	Kementerian Kesehatan
4	Revitalisasi Sekolah dan Madrasah	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum
5	Sekolah Unggul Garuda	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
6	Sekolah Rakyat	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum
7	Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama
8	Program Indonesia Pintar (PIP)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum
9	Kartu Sembako	Kementerian Sosial
10	Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi	Kementerian Pekerjaan Umum
11	Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Kementerian Pekerjaan Umum
12	Kampung Nelayan Merah Putih	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13	Peningkatan Produksi Garam	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS)	Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	DAFTAR PEKERJAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA
15	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi (Jargas Kota/Pipa Gas Transmisi)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16	Listrik Pedesaan (Lisdes)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Cetak Sawah	Kementerian Pertanian
19	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Kementerian Kesehatan
20	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kementerian Sosial
21	Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III	Kementerian Kesehatan
22	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	Kementerian Kesehatan
23	Digitalisasi Pembelajaran	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
24	Pembangunan DPT PLTMH Gunung Halu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Pengembangan Budi Daya Perikanan Darat Sistem Bioflok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kementerian Pekerjaan Umum
27	Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara	Kementerian Pekerjaan Umum
28	Pembangunan Ibu Kota Negara	Kementerian Pekerjaan Umum
29	Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	Kementerian Pekerjaan Umum
30	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan	Kementerian Pekerjaan Umum
31	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum
32	Penguatan Swasembada Pangan serta Pengembangan Ekonomi Biru	Kementerian Pekerjaan Umum
33	Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Kementerian Pekerjaan Umum
34	Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan dan Irigasi	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	DAFTAR PEKERJAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA
35	Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tanggul Pantai	Kementerian Pekerjaan Umum
36	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik terdampak Peristiwa Aksi Demonstrasi	Kementerian Pekerjaan Umum
37	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum
38	Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum
39	Revitalisasi Situ Konservasi di Bayangkara Park Polda Bangka Belitung	Kementerian Pekerjaan Umum
40	Pekerjaan yang masuk dalam Penanggulangan Bencana	Seluruh Kementerian/Lembaga
41	Pekerjaan untuk mendukung kegiatan Kepresidenan	Seluruh Kementerian/Lembaga

F. DAFTAR PEKERJAAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN KESEMPATAN MELEWATI BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

NO	DAFTAR PEKERJAAN/PROGRAM	BIDANG BLU
1	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	BLU Bidang Kesehatan
2	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	BLU Bidang Kesehatan
3	Program Pendidikan Tinggi	BLU Bidang Pendidikan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	BLU Bidang Pendidikan
5	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	BLU Bidang Lainnya: Telekomunikasi
6	Program Pengembangan Kawasan Strategis	BLU Bidang Lainnya: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
7	Program yang masuk dalam Penanggulangan Bencana	Seluruh Bidang BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
8	Program untuk mendukung kegiatan Kepresidenan	Seluruh Bidang BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA